BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terorganisir sehingga pelayanan dapat diberikan secara maksimal berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. bahwa agar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik berdasarkan Sistem Pengelolaan Air Minum, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2007 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
c. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi masalah Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum yang berada dibawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
f. Urusan Umum adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
g. Urusan Teknis adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 3

UPTD merupakan Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi mempunyai tugas yang diberikan Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
b. pengelolaan operasional, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan umum dilapangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD yaitu terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Kepala UPTD;
   c. Urusan Teknis;
   d. Urusan Umum; dan
   e. Cabang UPTD Air Minum.

(2) Susunan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala UPTD melaksanakan tugas pokok sesuai kebijakan Bupati dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas dengan memperhatikan peraturan-peratuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Umum, Administrasi, Keuangan dan Layanan kepada pelanggan.

Pasal 10

Sub Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :
a. melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;

b. membuat jurnal semua transaksi;
c. melaksanakan pencatatan atas rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar; dan
d. membuat neraca.

Pasal 11

Sub Urusan Langganan mempunyai tugas pokok :
a. mencatat semua permintaan sambungan baru;
b. memcatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data langganan;
c. membaca meter-meter pelanggan setiap bulan;
d. menerbitkan rekening atas pemakaian Air tiap bulan; dan
e. membuat daftar untuk kegiatan baru meter-meter tiap bulan.

Pasal 12

Sub Urusan Umum dan Personalia mempunyai tugas pokok :
a. menatausahakan semua surat keluar masuk;
b. menatausahakan keberadaan semua pegawai;
c. manatausahakan pengadaan kebutuhan UPTD;
d. menatausahakan penggudangan; dan
e. membuat daftar inventaris kantor.

Pasal 13

Urusan Teknis dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Perencanaan Teknis, Pendistribusian dan Produksi Air Minum kepada pelanggan.

Pasal 14

Sub Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok :
a. membuat perencanaan penyambungan baru;
b. mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
c. membuat as Buildrawing.

Pasal 15

Sub Urusan Distribusi dan Penyambungan mempunyai tugas pokok :
a. membuat pemasangan sambungan baru;
b. melaksanakan pemutusan sambungan langganan yang menunggak pembayaran rekening air; dan
c. melaksanakan pendistribusian air pada pelanggan.

Pasal 16

Sub Urusan Produksi dan Perawatan mempunyai tugas pokok :
a. melakukan kegiatan operasional instalasi produksi; dan
b. melakukan perawatan atas semua instalasi produksi dan perawatan.

Pasal 17

Cabang UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPTD.

Pasal 18

Cabang UPTD dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala UPTD, Urusan Umum dan Urusan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Urusan Umum dan Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap urusan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 16 Mei 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

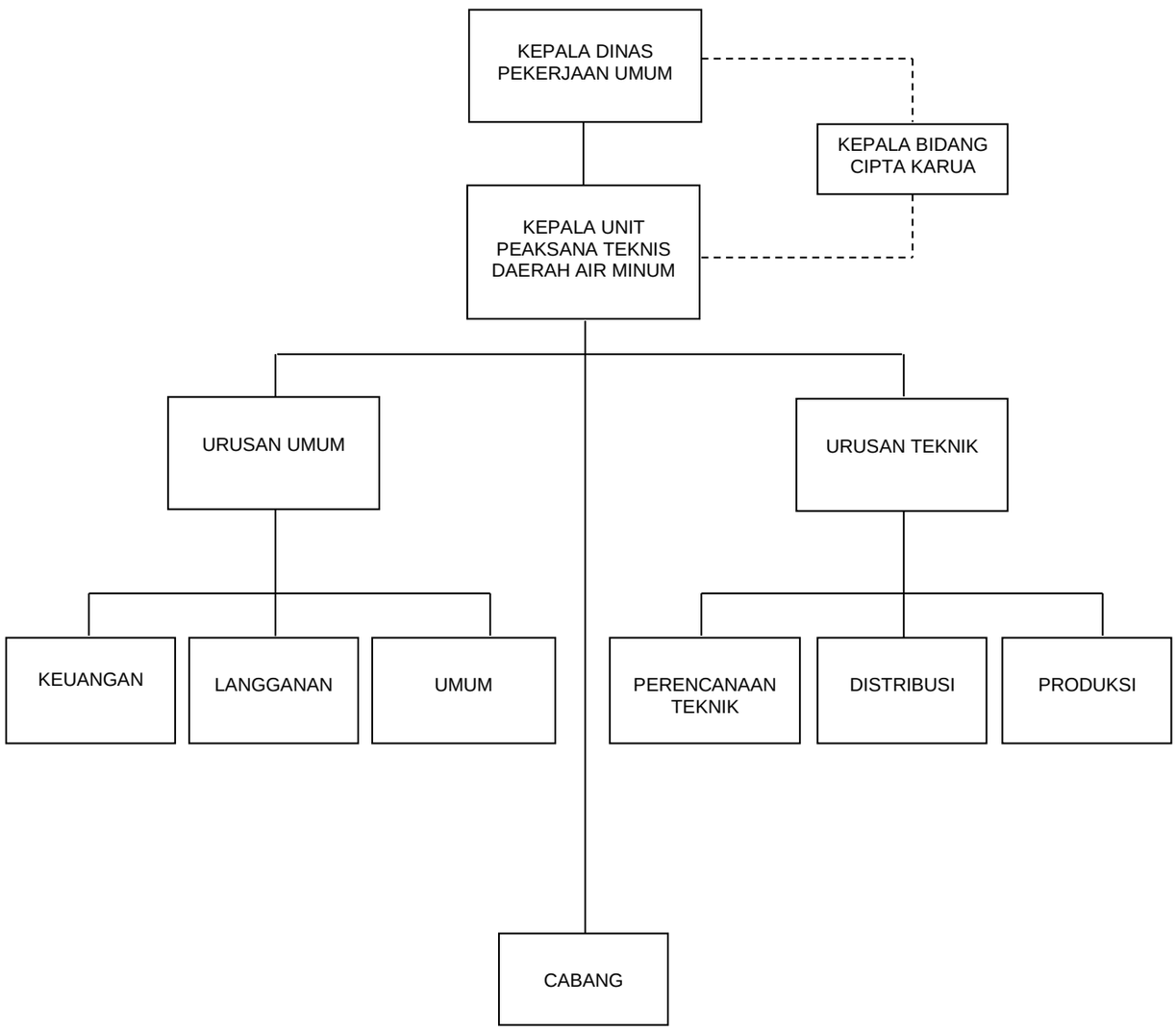
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 16 Mei 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KABUPATEN BANGKA TENGAH



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006